

BAB 2

2.1 Literatur Review

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian ini. Adapun tujuan diuraikannya penelitian terdahulu adalah untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, selain itu penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai perbandingan sehingga penelitian ini dilakukan dengan hasil yang orisinal.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. **Pertama** adalah jurnal pada *Arena Hukum* Vol. 10, No. 2, atas nama penulis Firman Freaddy Busroh dengan judul *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan* pada penelitian ini penulis lebih terfokus pada upaya reformasi regulasi di bidang pertanahan dengan menggunakan metode *omnibus law* sebab titik fokus penulis pada penelitian ini adalah cukup banyaknya aturan atau regulasi yang mengakibatkan konflik regulasi di bidang pertanahan. Namun penelitian ini memiliki kesamaan mengenai penerapan konsep *omnibus law* dalam pembentukan perundang-undangan harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu perbedaan antara penelitian ini dengan penulisan jurnal oleh penulis yakni terfokus pada pokok pembahasan dimana penulis akan meneliti bagaimanakah *omnibus law* cipta kerja melakukan reformasi regulasi di bidang investasi.
2. **Kedua** adalah jurnal *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No.1, atas nama penulis Ima Mayasari dengan judul *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia* pada penulisan jurnal ini lebih sebetulnya memiliki persamaan dengan apa yang ingin penulis lakukan, yakni pembentukan peraturan perundang-

undangan dengan metode omnibus law pada bidang investasi kajian terhadap RUU Cipta Kerja. Namun pada penelitian ini lebih terfokuskan pada bagaimana metode *omnibus law* dalam RUU Cipta Kerja diharapkan mampu mengatasi panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang saling tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis dalam bidang investasi. Sementara penulisan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokuskan kepada (*omnibus law*) UU Cipta Kerja yang diharapkan mampu mengatasi hiper regulasi dan melakukan reformasi regulasi justru menimbulkan banyak aturan turunan di dalamnya.

3. **Ketiga** adalah jurnal *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No.1, atas nama penulis Wicipto Setiadi dengan judul *Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law* pada penulisan jurnal ini peneliti menitikberatkan pada upaya penyederhanaan peraturan perundang-undang di Indonesia melalui metode *omnibus law* dimana hal ini terkait dengan jumlah regulasi yang sudah terlalu banyak dan mengarah kepada *over-regulated*. Kemudian pada penelitian ini penulis juga memaparkan bagaimana sebenarnya pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* sudah ‘dijalankan’ di Indonesia, sebagai contoh mengenai dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dimana PKE ini keluar dengan melakukan deregulasi terhadap kurang lebih 222 regulasi. Sementara penulisan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokuskan kepada (*omnibus law*) UU Cipta Kerja yang diharapkan mampu mengatasi hiper regulasi dan melakukan reformasi regulasi justru menimbulkan banyak aturan turunan di dalamnya.
4. **Keempat** adalah jurnal *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No.1, atas nama penulis Sodikin dengan judul *Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia* pada penelitian jurnal ini lebih kepada bagaimana aspek norma hukum di Indonesia melihat metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law*, penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang ini penulis lakukan pada

penelitiannya yakni mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* ditinjau dari hukum nasional dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulisan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokuskan kepada (*omnibus law*) UU Cipta Kerja yang diharapkan mampu mengatasi hiper regulasi dan melakukan reformasi regulasi justru menimbulkan banyak aturan turunan di dalamnya.

5. **Kelima** adalah jurnal to-ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol. 6, No. 2, atas nama penulis Dhaniswara K. Hardjono dengan judul *Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* pada penelitian ini difokuskan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga memiliki kesamaan dengan penulisan pada penelitian ini namun sumber hukum yang menjadi acuan berbeda. Selain itu penulisan pada penelitian yang akan saya lakukan terfokuskan pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, selain itu keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Menurut Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁰

Sementara menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Sehingga kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹²

A. Negara Hukum

A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. hlm. 160

¹¹ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 23

¹² Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia. hlm. 103

menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹³

B. Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Prof. Bagir Manan diartikan sebagai keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁴ Sementara Maria Farida Indrati mengartikan istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:¹⁵

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

C. Metode *Omnibus Law*

Omnibus Law dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Konteks di Indonesia, yang dibahas juga mengenai RUU (Rancangan Undang-Undang) *Omnibus*, dimana RUU *Omnibus* diartikan sebagai rancangan undang-undang yang disusun untuk sekaligus mengubah ketentuan

¹³ A.Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori perundang-undangan Indonesia", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8., dikutip dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11891/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses 15 Desember 2020

¹⁴ Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta. Ind. Hill, co. hlm. 18

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta. Kanisius. hlm.3.

beberapa undang-undang, sehingga dapat menghemat waktu dan energi dalam proses pembentukan undang-undang baru.¹⁶

2.3 Metodologi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini, maka diperlukan metode penelitian sebagai penuntun dalam melakukan penelitian agar didapatkan jawaban yang tepat dan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder, baik itu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pautan dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

3. Data dan Sumber Data

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press (Konpress). hlm. 7

¹⁷ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok. Rajawali Pers. hlm. 129

¹⁸ Peter Mahmud M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Kencana Prenada Media Group. hlm. 93

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. hukum primer (perundang-undangan): (Penjabaran atas Sumber Data)
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan karya ilmiah sarjana hukum), serta;
- c. bahan hukum tersier (Kamus Hukum dan Internet).¹⁹

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni membaca bahan pustaka yang diikuti dengan melakukan perbandingan rangkaian proses membaca, mengkaji, menganalisis serta mengutip literatur atau dokumen dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁰

¹⁹ Suteki dan Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers. hlm. 216

²⁰ Fahar dan Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 156